



P E N E T A P A N

Nomor : 66 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan, tanggal 4 Januari 2001, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Tidak Mahasiswa, beralamat di Dsn. Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,

selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021 dibawah register Nomor 66/Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 Januari 2001, anak dari Ayah HAMID ROFIL dan Ibu MASTURA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : MOH. NUR HOLIS, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu MASTURA menjadi MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu MASTURA;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri, sehingga terjadi kesalahan data ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 semula tertulis MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu MASTURA menjadi MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu MASTURA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu MASTURA ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3526012201020001 tertanggal 16 Juli 2018 atas nama MOH. NUR HOLIS, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda No. 3526013112640023 tertanggal 16 Juli 2018 atas nama HAMID ROFII, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526011104065397 tertanggal 21 Februari 2020 atas nama atas nama HAMID ROFII, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 95/WNI/2021, tertanggal 22 Januari 2001, atas nama MOH. NUR HOLIS diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. AL. 6920190295, tertanggal 21 Maret 2013, atas nama HAMID ROFII diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan No. 69/433.301.13/2021, atas nama MOH. NUR HOLIS diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Nikah No. 441/17/III/1986, atas nama HAMID BIN H. ROFII diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-7 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **ASMAD ANAS :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 Januari 2001, anak dari Ayah HAMID ROFII dan Ibu MASTURA;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMED dan Ibu **MASTURA** menjadi **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFI** dan Ibu **MASTURA**;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan identitas di Akta Kelahiran terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **M. IMANUDDIN R:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 Januari 2001, anak dari Ayah **HAMID ROFI** dan Ibu **MASTURA**;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu **MASTURA** menjadi **MOH. NUR HOLIS**, lahir di

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFIL** dan Ibu **MASTURA**;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan identitas di Akta Kelahiran terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 Januari 2001, anak dari Ayah **HAMID ROFIL** dan Ibu **MASTURA**;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu **MASTURA** menjadi **MOH. NUR HOLIS**, lahir di

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu MASTURA;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan identitas di Akta Kelahiran terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu MASTURA menjadi MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001,

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu **MASTURA**, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 Januari 2001, anak dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu **MASTURA**;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu **MASTURA** menjadi **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu **MASTURA**;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Bahwa Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu **MASTURA** menjadi **MOH. NUR HOLIS**, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu **MASTURA**, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 (Kartu Tanda Penduduk) P – 3 (Kartu Keluarga) P-5 ((Akte Kelahiran) dan P- 6 (Surat Keterangan)

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI



Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon sendiri maka memang ternyata terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon berdasarkan Bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) , dan dikuatkan dengan keterangan saksi **ASMAD ANAS** dan saksi **M. IMANUDDIN R** serta keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat perbedaan mengenai tanggal bulan dan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar dilakukan pembetulan nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu MASTURA menjadi MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFI** dan Ibu MASTURA, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 (Kartu Tanda Penduduk) P – 3 (Kartu Keluarga) P-5 ((Akte Kelahiran) dan P- 6 (Surat Keterangan) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nama Ayah **HAMID ROFI** dan Ibu MASTURA, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang tua kandung Pemohon sendiri, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-4 pada Kutipan Akta Kelahiran untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 semula tertulis MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **ABDUL HAMED** dan Ibu MASTURA menjadi MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah **HAMID ROFII** dan Ibu MASTURA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2001, No. 95/WNI/2001 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOH. NUR HOLIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 4 Januari 2001, anak kelima laki-laki dari Ayah HAMID ROFII dan Ibu MASTURA ;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu TAUFIKURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAUFIKURRAHMAN, S.H.,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1 Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-	
2 ATK perkara	Rp. 50.000,00,-	
3 Materai penetapan	Rp. 10.000,00,-	
4 Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00,-	+
J u m l a h	Rp. 100.000,00,-	

(Seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera,

SUPRAPTO, SH. M.Hum.